

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI STATUS HUKUM BASYARNAS
SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
4 TAHUN 2023**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
BUNGA ANNISA
NIM: 23203011222**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Dr. MOH. TAMTOWI, M. Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Kehadiran BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta POJK Nomor 61 Tahun 2020 mengubah lanskap penyelesaian sengketa di sektor keuangan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa secara non-litigasi hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BASYARNAS yang tidak terdaftar sebagai LAPS-SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) di OJK mengalami pelemahan status hukum serta berkurangnya legitimasi dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan arbiter dan pegawai BASYARNAS, sedangkan data sekunder diperoleh dari regulasi serta literatur akademik. Analisis dilakukan untuk memahami implikasi hukum dari perubahan regulasi terhadap status dan fungsi BASYARNAS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi baru membatasi peran BASYARNAS secara signifikan dan mengurangi opsi penyelesaian sengketa berbasis syariah. Hal ini bertentangan dengan prinsip masalah karena menghambat akses keadilan yang sesuai syariah. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi hukum yang mengakui peran BASYARNAS dalam sistem hukum nasional agar keberadaan dan kewenangannya tetap relevan dan efektif.

Kata Kunci: BASYARNAS, Sengketa Ekonomi Syariah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Prinsip Masalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) serves as a non-litigation dispute resolution institution based on sharia principles. Its presence offers an alternative dispute resolution mechanism that is efficient, fair, and aligned with Islamic values. However, the enactment of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector, along with OJK Regulation Number 61 of 2020, has reshaped the landscape of dispute resolution in the financial sector. These regulations stipulate that non-judicial dispute resolution may only be conducted by institutions approved by the Financial Services Authority (OJK). Since BASYARNAS is not registered as a Financial Services Sector Dispute Resolution Institution (LAPS-SJK), its legal standing and legitimacy in resolving sharia financial disputes have weakened.

This study employs a juridical-empirical approach using a descriptive qualitative method. Primary data were collected through interviews with BASYARNAS arbitrators and staff, while secondary data were obtained from regulations and academic literature. The analysis focuses on the legal implications of regulatory changes on the status and function of BASYARNAS.

*The findings indicate that the new regulations significantly limit BASYARNAS's role and reduce options for sharia-based dispute resolution. This contradicts the principle of *maslahah*, as it hampers access to justice aligned with Islamic values. Therefore, legal reconstruction is needed to formally recognize BASYARNAS within the national legal system, ensuring its relevance and authority in resolving Islamic financial disputes.*

Keywords: *BASYARNAS, Sharia Economic Dispute, Law Number 4 of 2023, Maslahah Principle*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Bunga Annisa, S.H.
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Bunga Annisa, S.H.
Nim : 23203011222
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Mengenai Status Hukum Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 April 2025

Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

SURAT PENGESAHAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-461/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI STATUS HUKUM BASYARNAS SEBAGAI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **BUNGA ANNISA, S.H.**
 Nomor Induk Mahasiswa : **23203011222**
 Telah diujikan pada : **Jumat, 09 Mei 2025**
 Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
 SIGNED

Valid ID: 682ffad67e1c



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
 SIGNED

Valid ID: 68363394c0bd



Penguji III

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
 SIGNED

Valid ID: 682f8d700e3f



Yogyakarta, 09 Mei 2025
 UIN Sunan Kalijaga
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
 SIGNED

Valid ID: 6830453486ae

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bunga Annisa, S.H.
NIM : 23203011222
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2025

; menyatakan,



Bunga Annisa, S.H.
NIM. 23203011222

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

إن الشريعة كلها عدل ورحمة ومصالح للعباد

“Sesungguhnya syariat itu seluruhnya adalah keadilan, rahmat, dan kemaslahatan bagi manusia.”

— *Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, kasih sayang, kekuatan, dan kemudahan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan ini. Tanpa pertolongan dan izin-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan karya ini hingga tuntas. Dalam setiap kesulitan, Allah memberikan jalan keluar. Dalam setiap keraguan, Allah menanamkan keyakinan. Betapa besar kasih sayang-Nya yang tak pernah putus, meski hamba-Nya sering lalai dan khilaf. Tak lupa, rasa cinta dan hormat yang mendalam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia. Karya ini juga kupersembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat yang tak terhingga kepada Ibuku tersayang, yang doanya adalah pelita di setiap langkah, yang air matanya adalah saksi dari doa-doa panjang di sepertiga malam, yang kasih sayangnya melampaui kata dan waktu. Dan kepada Bapak tercinta, yang peluh dan lelahnya menjadi pondasi bagi setiap mimpi yang kutapaki, yang diamnya penuh makna, dan doanya menguatkan saat aku nyaris menyerah. Terima kasih, Ibu dan Bapak, atas cinta tanpa syarat, atas restu yang tak pernah terputus, dan atas kesabaran dalam mendampingi setiap proses hidupku. Semoga karya ini menjadi salah satu bentuk bakti kecil dari anakmu, yang takkan pernah sanggup membalas semua pengorbanan kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ya
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)

ت	Tā'	t	t (dengan titik dibawah)
ز	Zā'	z	z (dengan titik dibawah)
ا	Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
ج	Gāin	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mīm	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Wāwu	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	y	Ya

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء#	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر#	ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
-------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

---َ---	<i>fathah</i>	Ditulis	a
---ِ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---ُ---	<i>dammah</i>	Ditulis	u

Vokal Panjang

1	<i>fathah + Alif</i> جَاهِلِيَّة#	Ditulis <i>ā</i>	<i>jāhiliyah</i>
2	<i>fathah + ya' mati</i> تَنْسِي#	Ditulis <i>ā</i>	<i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيم#	Ditulis <i>ī</i>	<i>karīm</i>
4	<i>dammah + wawu mati</i> فُرُوض#	Ditulis <i>ū</i>	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1	<i>faṭḥah + ya' mati</i> #بَيْنَكُمْ	Ditulis <i>ai</i>	<i>bainakum</i>
2	<i>faṭḥah + wawu mati</i> #قَوْل	Ditulis <i>au</i>	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

#أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
#أَعَدْنَا لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>u'iddat la'in syakartum</i>

Kata Sandang *Alif + Lam*a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

#الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
#الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

#السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
#الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

#ذَوِ الْفُرُوض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
#أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta’ala* atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Status Hukum Basyarnas Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan mulia, Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran, dan menjadi teladan utama dalam menegakkan keadilan, kejujuran, dan kasih sayang dalam kehidupan.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag
3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
8. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
9. Kepada Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Syariah angkatan 2023, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan bantuan sepanjang perjalanan perkuliahan. Kalian adalah sumber kekuatan penulis dalam

menghadapi setiap tantangan. Terima kasih atas kebersamaan, solidaritas, dan diskusi yang tak ternilai harganya.

10. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Rudi Pitoyo, Ibu Yeti Vivinlia Kusumatuti, dan adik Penulis Galang Abimanyu P. atas doa serta kasih sayang serta selalu memberikan dorongan moril maupun materil, sehingga saya dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. akhirnya hanya kepada Allah saya memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 21 April 2025

Penulis,



Bunga Annisa S.H. NIM.
2320301122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: KONSEP PERUBAHAN HUKUM DAN PRINSIP	
MASLAHAH	21
A. Konsep Perubahan Hukum	21
1. Sistem Hukum Terbuka	21
2. Teori Perubahan Hukum	26
3. Bentuk dan Proses Perubahan Hukum	30
4. Perubahan Hukum dalam Islam	39
5. Teori Perubahan Hukum Perspektif Ibnu Qayyim	43
B. Teori Efektivitas Hukum	51
C. Prinsip Maslahah	55
1. Konsep Maslahah dalam Hukum Islam	55
2. Klasifikasi Maslahah	57

3. Masalah dan Perubahan Hukum	59
BAB III: BASYARNAS DAN REGULASI ARBITRASE	67
A. Gambaran Umum BASYARNAS	67
1. Pengertian Arbitrase	67
2. Latar Belakang BASYARNAS	78
3. Dasar Hukum Basyarnas	82
4. Fungsi dan Tujuan BASYARNAS	86
5. Keunggulan dan Kelemahan BASYARNAS	89
B. Regulasi terkait Arbitrase	95
1. Arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999	95
2. Arbitrase dalam UU No. 4 Tahun 2023 dan POJK No. 61 Tahun 2020	103
BAB IV: ANALISIS PERUBAHAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN BASYARNAS	111
A. Analisis Terhadap Penyusunan Omnibus Law P2SK dan POJK No. 61 Tahun 2020	111
B. Dampak Penerapan UU No. 4 Tahun 2023 Terhadap Kedudukan BASYARNAS	119
C. Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa antara BASYARNAS dan LAPS-SJK	131
D. Analisis Perubahan Hukum Terhadap Kedudukan BASYARNAS Perspektif Prinsip Masalah	137
BAB V: PENUTUP	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN-LAMPIRAN	169

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa bisa muncul akibat perbuatan yang melanggar hukum dan/atau ketidakpatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Salah seorang pihak dianggap ingkar janji dan tidak melakukan kewajibannya (wanprestasi) apabila pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban apapun, atau apabila melaksanakan kewajiban namun tidak sejalan dengan yang telah dijanjikan, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, atau melanggar kesepakatan lainnya dalam perjanjian.¹ Begitu pula dalam sektor keuangan, semakin banyak dan seringnya kegiatan ekonomi dilakukan, semakin besar peluang terjadinya sengketa dalam kegiatan tersebut.² Dalam setiap sengketa yang timbul, kedua pihak umumnya menginginkan penyelesaian yang cepat dan mudah. Namun, untuk mencapai kesepakatan, dibutuhkan cara yang baik dalam menyelesaikan sengketa yang ada.³

Ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 35-36.

² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dan Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 41.

³ Mujahidin Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 46.

Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menanggapi, meneliti, memutuskan, dan menuntaskan masalah tingkat pertama dalam perkara umat Muslim di ranah ekonomi syariah. Perluasan ini telah memenuhi pertumbuhan dan persyaratan hukum bagi populasi, terutama populasi beragama Islam di Indonesia. Namun, agar tidak ada konflik di masyarakat dengan sistem penyelesaian hukum, perlu ada kesinambungan antara perkembangan masyarakat dan ketentuan hukum.

Upaya penyelesaian sengketa pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa perkara perbankan syariah berhak diselesaikan melalui dua jalan, yaitu di lingkup peradilan dan lembaga di luar peradilan, seperti yang disebutkan sebelumnya. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/2007 Pasal 4 mengenai Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah menjelaskan bahwa langkah untuk penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah, apabila tidak terjadi kesepakatan, maka akan dilanjutkan melalui mediasi. Namun, apabila belum juga mendapat kata sepakat, maka lembaga peradilan agama atau arbitrase syariah dapat digunakan untuk menangani suatu perkara. Lembaga arbitrase syariah yang menjadi pilihan favorit untuk menyelesaikan sengketa keuangan syariah adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), karena BASYARNAS adalah lembaga arbitrase paling pertama yang menerapkan aturan syariah di Indonesia.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) termasuk salah di antara lembaga arbitrase institusional di Indonesia yang berdiri dengan sistem otonom dan indepenen sebagai salah satu forum hukum yang menyelesaikan sengketa baik sengketa dari lingkup bank syariah maupun dari lingkup lain yang memerlukan lembaga arbitrase sebagai tempat penyelesaian sengketa.⁴ Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah sebagai tempat penyelesaian perkara muamalat di bidang perdagangan, keuangan, atau bidang lain yang menginginkan penyelesaian perkara secara cepat dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kehadiran BASYARNAS disambut dengan baik oleh masyarakat sebagai alternatif tempat penyelesaian sengketa syariah sehingga keberadaannya memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memiliki sengketa ekonomi syariah. Alternatif penyelesaian sengketa ini cukup banyak diminati oleh pelaku bisnis karena dirasa lebih efisien baik waktu dan biaya serta menerapkan “*win-win solution*” dalam penyelesaian perkara. Proses persidangan maupun putusannya bersifat rahasia, tertutup dan tidak dipublikasikan, namun keputusannya tetap bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Selain itu, penunjukan arbiter sebagai pemeriksa perkara

⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Indonesi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 167.

merupakan seorang ahli di bidang yang disengketan sehingga bisa memberikan penilaian yang lebih cermat dan objektif.⁵

Kehadiran BASYARNAS sekarang nampaknya mulai semakin redup. Hal ini salah satunya disebabkan karena munculnya peraturan-peraturan baru yang bertentangan dan menjadi batasan bagi BASYARNAS sebagai badan arbitrase Islam Indonesia. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020 mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Ketentuan dalam Pasal 246 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 menyebutkan sesungguhnya Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK) harus diakui oleh otoritas sektor keuangan dan ketentuan mengenai pembentukan dan syarat-syarat LAPS-SK tersebut tercantum dalam aturan otoritas sektor keuangan. Peraturan ini dikuatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020 yang terdapat dalam beberapa pasal. Pasal 6 POJK Nomor 61 Tahun 2020 menyatakan bahwa seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dapat memanfaatkan penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam bidang jasa

⁵ Samsul Bahri, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Basyarnas DIY Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999," *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2021), hlm. 8.

keuangan⁶ hanya ditangani oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan⁷ yang terdaftar di OJK. Pasal 7 menyebutkan bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari OJK. Dalam Pasal 8 ayat 3 menyebutkan ketentuan yang harus dijalankan oleh LAPS-SJK agar memperoleh persetujuan dari OJK, salah satunya tersebut dalam huruf c yaitu LAPS-SJK didirikan oleh PUJK harus berkoordinasi dengan asosiasi sektor jasa keuangan dan/atau *Self-Regulatori Organization* (SRO).⁸

Konsekuensi dari peraturan tersebut berdampak cukup signifikan pada BASYARNAS. Hal itu disebabkan karena BASYARNAS tidak terdaftar dalam LAPS-SJK sehingga menyebabkan kedudukan BASYARNAS menjadi lemah sebagai lembaga arbitrase di Indonesia. Peraturan tersebut menjadi kontraproduktif terhadap BASYARNAS karena BASYARNAS sebagai lembaga independen yang bukan dibentuk oleh asosiasi atau SRO tidak dapat mengajukan izin dan terdaftar di OJK. Dengan demikian, kelunturan kewenangan BASYARNAS tercermin dari adanya ketidaksesuaian dengan regulasi baru yang mengatur sistem penyelesaian perkara keuangan di luar pengadilan (non-litigasi). Dampak lain dari regulasi tersebut terletak pada

⁶ PUJK adalah singkatan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan. PUJK adalah lembaga jasa keuangan atau pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, seperti penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pengelolaan dana.

⁷ LAPS-SJK atau singkatan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh *Self Regulatory Organizations* (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan.

⁸ *Self-regulatory organization* (SRO) atau organisasi pengaturan mandiri adalah organisasi non-pemerintah yang berwenang untuk membuat dan menegakkan peraturan dan standar industri atau profesi tertentu. SRO bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan investor, serta mendorong ketertiban di antara bisnis dan organisasi.

perbedaan aspek hukum pada dasar hukum BASYARNAS dan terbatasnya pilihan forum penyelesaian sengketa bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sebelumnya mengandalkan BASYARNAS sebagai tempat penyelesaian sengketanya karena sesuai dengan prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis perubahan hukum terhadap status dan fungsi BASYARNAS sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) pasca Undang-undang No. 4 Tahun 2023?
2. Bagaimana kemaslahatan atas perubahan status dan fungsi BASYARNAS sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) berdasarkan prinsip masalah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisa status hukum BASYARNAS sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara pasca Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 dan POJK Nomor 61 Tahun 2020.
- b. Menganalisa fenomena perubahan hukum terhadap status dan fungsi BASYARNAS sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dalam teorinya, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang peraturan yang resmi tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi di Indonesia.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan tentang perkembangan BASYARNAS terkait status hukum dan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa di sektor keuangan.

D. Telaah Pustaka

Pada telaah pustaka menguraikan sekian di antara penelitian ilmiah lain yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut dipetakan berdasarkan 2 (dua) fokus pembahasan penelitian, yakni penelitian yang memfokuskan pembahasannya pada penyelesaian perkara ekonomi syariah baik dengan litigasi ataupun non litigasi yang meliputi pembahasannya pada BASYARNAS dan sistem perundang-undangan di Indonesia.

Pertama, penelitian yang meneliti terkait penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan litigasi maupun non litigasi, baik kajian dalam pelaksanaan maupun kewenangan. Penelitian pertama yang ditemukan adalah penelitian oleh Muhamad Kholid yang berjudul “Kepastian Hukum Dalam

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kepailitan Dihubungkan Dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kapilitian Dan Penundaan Pembayaran Utang”.⁹ Penelitian tersebut memberikan kesimpulan yaitu keputusan pengadilan niaga yang menangani perkara ekonomi syariah tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pelunasan utang tidak memenuhi ketentuan kepastian hukum karena pengadilan tersebut berfokus pada pertimbangan undang-undang kepailitan dan mengabaikan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah. Akibatnya, keputusan tersebut tidak sah dan tidak berlaku. Putusan pengadilan niaga mengenai perkara ekonomi syariah perkara kepailitan dan penundaan pelunasan utang tidak cukup memenuhi syarat kemanfaatan hukum karena tetap menyisakan masalah atau menyebabkan konflik baru setelah diputuskan.

Penelitian selanjutnya oleh Intan Griya Purnamasari dengan berjudul “Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012”¹⁰. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah selama bertahun-tahun, peraturan yang mengatur eksekusi putusan BASYARNAS berubah berkali-kali sampai Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan perkara

⁹ Muhamad Kholid, “Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kepailitan Dihubungkan Dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kapilitian Dan Penundaan Pembayaran Utang,” *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2021).

¹⁰ Intan Griya Purnamasari, “Keabsahan Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012,” *Tesis*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri (2020).

ekonomi syariah. Akibatnya, PERMA No. 14 Tahun 2016 dikeluarkan, hingga menetapkan bahwa eksekusi putusan BASYARNAS dieksekusi oleh Pengadilan Agama.

Penelitian lain oleh Nida'ul Haque dengan berjudul “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta”.¹¹ Kesimpulan dari penelitian ini adalah permintaan permohonan arbitrase telah dilakukan dengan tepat. Biaya perkara yang dikeluarkan telah disesuaikan dengan standar biaya arbitrase BASYARNAS-MUI. Tetapi, biaya arbiter tidak diberikan kepada arbiter, tetapi diberikan kepada fungsional lembaga. Pemeriksaan dan pembuktian dilakukan secara rahasia dan tertutup. Dalam membuat keputusan mereka, majelis arbiter menggunakan prinsip keadilan dan kepatuhan, yang berarti semua pihak berhak setara untuk mengemukakan pendapat mereka. Mereka juga menggunakan prinsip untuk memutus perkara dengan adil dan berdasarkan kepatuhan.

Kedua, penelitian yang membahas terkait sistem perundang-undangan, mengkaji penerapan dan penegakan hukum, asas-asas hukum dan pertentangan dalam norma hukum. Penelitian pertama yang ditemukan adalah penelitian oleh Lelly Kurniawati yang berjudul “Analisis Teoritis Konflik Norma Dalam

¹¹ Nida'ul Haque, “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Tesis*, Program Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Pengaturan Badan Hukum Koperasi Di Indonesia”.¹² Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penyelesaian norma yang berkonflik dalam penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan asas hukum *Lex posterior derogat legi priori*. Permenkum HAM Nomor 14 Tahun 2019 dan sebagian pasal dalam Permenkop UKM Nomor 9 tahun 2018 adalah aturan yang berlaku sah mengenai pengesahan badan hukum koperasi di Indonesia.

Penelitian selanjutnya oleh Antonius Tommy yang berjudul “Analisa Yuridis Tentang Konflik Norma Terkait Harta Pailit Yang Dirampas Untuk Dilelang Dan Hasilnya Dimasukkan Ke Dalam Kas Negara”.¹³ Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut yaitu keputusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat No. 11/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2018/PN.JKT.PST bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat karena melanggar prinsip keadilan. Karena aset tersebut penting untuk pemulihan kerugian masyarakat.

Penelitian lainnya oleh Chris Januardi yang berjudul “Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertahanan Ditinjau Dari Kepastian Hukum”.¹⁴ Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu kepala desa

¹² Lelly Kurniawati, “Analisis Teoritis Konflik Norma Dalam Pengaturan Badan Hukum Koperasi Di Indonesia” *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta (2020).

¹³ Antonius Tommy, “Analisa Yuridis Tentang Konflik Norma Terkait Harta Pailit Yang Dirampas Untuk Dilelang Dan Hasilnya Dimasukkan Ke Dalam Kas Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11/PDT.Sus-GugatanLain-lain/2018/PN.JKT.PST),” *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2020).

¹⁴ Chris Januardi, “Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertahanan Ditinjau Dari Kepastian Hukum,” *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang (2023).

dapat mencegah konflik pertanahan dengan memanfaatkan kepastian hukum, seperti memperkuat peraturan desa yang berkaitan dengan masalah keamanan, mengatur birokrasi pertanahan yang berkenaan dengan sumber masalah, mengambil langkah antisipatif untuk menanggulangi dan mengatasi konflik yang mungkin terjadi, mempromosikan keikutsertaan dan pembinaan masyarakat, dan pemetaan tanah yang rawan masalah.

Berdasarkan penelitian-penelitian lampau yang telah diuraikan di atas, tampak perbedaan dari penelitian ini. Penelitian ini mencoba meneliti terkait status hukum bagi BASYARNAS sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia pasca diresmikannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 yang juga berkaitan dengan Peraturan OJK Nomor 61 tahun 2020. Penelitian ini menguraikan status hukum yang terjadi pada BASYARNAS setelah diberlakukannya peraturan terbaru yang membatasi ruang gerak BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa syariah. Pokok pembahasan kedua dalam penelitian ini terkait dengan penerapan sistem perundang-undangan. Sistem ini merujuk pada penerapan dan perubahan hukum. Penelitian ini mengkaji tentang perubahan hukum.

Uraian di atas merupakan pembeda pada penelitian ini dan penelitian terdahulu yang merupakan suatu kebaruan atau novelty dalam sebuah penelitian ilmiah. Tujuannya adalah sebagai pembahasan dan tambahan wawasan dari penelitian sebelumnya yang belum sepenuhnya diuraikan dalam penelitiannya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perubahan Hukum

Struktur konseptual yang dikenal sebagai "teori perubahan hukum" diterapkan untuk menganalisis perkembangan hukum dari masa ke masa. Teori ini bertujuan untuk menguraikan alasan, cara, dan situasi yang memicu terjadinya perubahan hukum, serta menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi proses perubahan tersebut dan dampaknya. Dalam kajian ini, sejumlah variabel seperti perkembangan teknologi, dinamika budaya, kondisi politik, aspek ekonomi, dan hukum itu sendiri menjadi fokus analisis.

Selain itu, ada ide-ide lainnya berkenaan dengan teori perubahan hukum, yaitu pembaruan hukum, adopsi hukum, dan penolakan hukum. Pembaruan hukum berfokus pada penciptaan ide-ide terbaru atau inovasi terhadap hukum yang sudah ada untuk mengatasi perubahan sosial.¹⁵ Adopsi hukum adalah proses transfer hukum dari satu sistem hukum ke sistem hukum lain. Penolakan hukum adalah pertentangan terhadap suatu aturan ataupun undang-undang yang ada.¹⁶

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa perubahan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) bentuk berdasarkan kapan mereka terjadi dan bagaimana mereka berdampak, yaitu:

¹⁵ Eman Suherman, dkk., "Analisis Teori Perubahan Hukum Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Madinah Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 2 (2023), hlm. 203.

¹⁶ *Ibid.*

- a. Perubahan yang berasal dari masyarakat sebagai elemen eksternal sistem hukum, namun hanya memengaruhi sistem hukum itu sendiri dan berhenti di sana, layaknya peluru yang mengenai targetnya.
- b. Perubahan yang bermula di luar sistem hukum, melalui sistem hukum (bersamaan atau tanpa mekanisme internal khusus), dan pada akhirnya berdampak kembali kepada masyarakat sebagai bagian dari lingkungan eksternal hukum.
- c. Perubahan yang muncul dalam sistem hukum dan memberikan pengaruh yang terbatas hanya pada sistem hukum itu sendiri.
- d. Perubahan yang dimulai dalam sistem hukum, namun kemudian meluas keluar dan memberikan dampak terhadap masyarakat di luar sistem hukum tersebut.

Tuntutan diberlakukannya perubahan hukum bermula karena muncul perbedaan antara situasi masyarakat, hubungannya, dan kenyataan dengan peraturan yang berlaku. Dimana kesenjangan tersebut telah menimbulkan respon yang berbeda-beda sehingga perubahan hukum perlu dilakukan. Terdapat beberapa kemungkinan terjadinya perubahan hukum, yang *pertama* adalah perubahan dalam bentuk abstrak umum, maksudnya adalah hukum dipandang sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas atau sarana untuk mengatur sosial. Contohnya adalah perubahan hukum yang terjadi karena dampak dari perubahan sosial tanpa mengubah bentuk formalnya atau disebut perubahan penerapan.

Kedua, perubahan peraturan secara formal, yaitu perubahan yang terjadi untuk mengubah struktur dan dipandang sebagai alat *social engineering*. Contohnya penetapan UUD 1945 mengubah secara keseluruhan sistem pemerintah dan kehidupan masyarakat atau disebut dengan pembaharuan hukum.

2. Prinsip Masalah

Maslahah tercipta dari bahasa Arab bermakna sikap-sikap yang memotivasi kebajikan manusia. Masalahah dapat didefinisikan sebagai segala apaun yang memiliki kemanfaatan untuk manusia, baik dalam arti mempengaruhi atau mendatangkan, seperti mendatangkan faedah atau kesejahteraan, atau menentang atau menghindari, seperti menentang kerusakan atau kemudharatan. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang mengandung faedah harus disebut masalahah, dengan begitu masalahah meningkatkan kebaikan manusia.¹⁷

Berikut ini adalah beberapa perspektif tokoh tentang definisi terminologi masalahah:

- a. Al-Gazālī berpendapat yaitu masalahah semula bermakna suatu hal yang membawa kesejahteraan dan menghindari kerugian. Tetapi, secara fundamental, masalahah adalah upaya untuk mempertahankan tujuan utama syariat dalam menetapkan hukum.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Usul Fikih* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 565.

Melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah lima tujuan utama syariat.

- b. Al-Khawarizmī berpendapat definisi yang sejalan dengan Al-Ghazali, yakni masalah merupakan perlindungan terhadap tujuan syariat dengan cara menjauhkan hal negatif dari manusia.
- c. Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salām pada karyanya *Qawā'id al-Aḥkām* menjelaskan bahwa secara hakiki masalah adalah bentuk dari kesenangan dan kenikmatan, sedangkan secara kiasan, masalah merupakan segala sesuatu yang menjadi sebab munculnya kebahagiaan dan keberkahan tersebut.
- d. Al-Syātibī melihat masalah melalui dua sisi. Pertama, secara praktis masalah berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia, kesempurnaan hidupnya, serta terpenuhinya kebutuhan yang bersifat naluriyah dan rasional. Kedua, masalah dipahami sebagai dasar bagi tuntutan syariat, yakni tujuan utama dari ditetapkannya hukum dalam Islam.
- e. Al-Thufi, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Hamid al-‘Alim dalam bukunya *al-Maqāsid al-‘Āmmah li al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, mendefinisikan masalah sebagai faktor penyebab yang mengantarkan pada tercapainya tujuan syariat, baik dalam aspek ibadah maupun adat (kebiasaan).

Berlandaskan seluruh definisi masalah yang diuraikan oleh para cendekiawan tersebut, maka Kesimpulan yang dapat dipahami ialah

masalah merupakan segala sesuatu yang disangka baik oleh manusia dan searah dengan tujuan Islam dalam menetapkan aturan untuk mengundang kebajikan dan menghindarkan umat dari kesengsaraan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-empiris, yakni metode penelitian hukum yang berfokus pada penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum secara nyata terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini mengandalkan data primer yang bersumber langsung dari informan atau masyarakat sebagai sumber utama. Pelaksanaannya dilakukan berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengamati dan menganalisis realitas hukum, termasuk perilaku, sikap, tanggapan, serta penilaian masyarakat yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini menggambarkan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya dan menyeluruh. Dalam penelitian yang menggunakan kualitatif deskriptif, akan mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dan mengungkapkan sikap,

pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi secara nyata di lapangan terkait permasalahan dalam penelitian.

3. Sumber data

Pada yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa penelitian ini menggabungkan antara penelitian hukum yuridis dengan penelitian hukum empiris, sehingga data yang diolah dalam penelitian adalah data primer serta data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung melalui subjek penelitian, atau sumber utama dengan kata lain adalah objek pada penelitian. Data primer pada penelitian ini merupakan data yang diolah berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan, yaitu pegawai mapan arbiter yang ada pada BASYARNAS. Selain itu, sumber data primer diperoleh dari dokumen regulasi yang menjadi objek penelitian yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 2023 dan POJK No.

61 Tahun 2020.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sekumpulan data yang diolah melalui pihak atau sumber tidak langsung, yang berfungsi sebagai pelengkap terhadap data utama, meliputi literatur akademik dan aturan hukum yang relevan, laporan sengketa-sengketa yang terdaftar di BASYARNAS dan penelitian terkait fokus pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada praktiknya, metode pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis secara langsung situasi dan tanggapan pada suatu permasalahan, di mana peneliti menggunakan pancaindra untuk merekam dan menghimpun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan langkah dalam menghimpun informasi dalam rangka penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Dalam konteks penelitian ini, informan yang dimaksud meliputi pegawai serta arbiter yang berada di lingkungan Lembaga BASYARNAS.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacatan atau menghimpun berbagai dokumen yang relevan dengan topik atau objek yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menganalisis informasi untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting. Tujuan utamanya

adalah agar menambah wawasan yang cukup luas mengenai data, yang kemudian dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan penelitian ini secara teknis berpedoman pada buku pedoman penulisan tesis. Teknik penulisannya terbagi dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu bagian awal yang mencantumkan lembar sampul dan beberapa lembaran lain yang diletakkan sebelum lembar yang mencantumkan bab, bagian inti ialah lembaran yang telah mencantumkan beberapa bab yang susunan penulisannya diselaraskan pada spesifikasi pendekatan penelitian kualitatif, bagian akhir memuat daftar rujukan maupun lampiran-lampiran yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara sistematis.

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan, membahas berbagai hal seperti latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus utama, tujuan penelitian, serta manfaat atau pentingnya penelitian ini. Selain itu, juga mencakup tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa, kerangka teori atau kerangka berpikir, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam bab ini menjadi acuan dan landasan bagi penelitian yang akan dilaksanakan.

Pembahasan bab kedua berfokus pada beberapa teori dan referensi yang mendukung penelitian ini, diantaranya adalah teori kepastian hukum yang dikhususkan pada teori status hukum dan asas-asas dalam penyelesaian konflik hukum.

Pembahasan bab ketiga merupakan gambaran umum terkait data dalam penelitian, maka dalam bab ini akan diawali dengan uraian terkait gambaran umum tentang BASYARNAS baik dari latar belakang sejarah, dasar hukum, dan instrumen lain yang menjelaskan keseluruhan tentang BASYARNAS. Pembahasan kedua akan menguraikan dan menjelaskan terkait peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 yang juga berkaitan dengan Peraturan OJK Nomor 61 Tahun 2020 mengenai alternatif penyelesaian sengketa sektor keuangan. Dalam sub-bab kedua menjelaskan tentang isi dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023, perubahan pada perundang-undangan sebelumnya dan dampak penerapannya.

Pembahasan bab keempat berisikan tentang analisis dari data yang diperoleh pada bab sebelumnya. Pembahasan dalam bab ini menganalisa fenomena perubahan hukum terkait lembaga alternatif penyelesaian sengketa terhadap BASYARNAS yang akan mengkaji mengenai status hukum dan fungsi BASYARNAS sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi.

Bab terakhir adalah bab penutup, yang tersusun dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan ringkasan hasil analisis rumusan masalah dan hasil telaah penelitian ini. Sedangkan saran berisi rekomendasi yang diberikan berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan telah membawa konsekuensi yuridis terhadap terbatasnya pilihan forum penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, termasuk sengketa ekonomi syariah. Sentralisasi penyelesaian sengketa kepada LAPS-SJK sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut telah secara tidak langsung melemahkan eksistensi dan kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang sebelumnya memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa berbasis akad syariah. Akibatnya, BASYARNAS tidak lagi menjadi pilihan dominan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena preferensi hukum telah digiring kepada satu entitas penyelesaian sengketa tunggal di bawah pengawasan OJK.

Kendati demikian, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, keberadaan LAPS-SJK dapat dikatakan memberikan kemaslahatan yang signifikan dalam konteks efektivitas penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, prosedur yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta sistem pelayanan yang cepat,

murah, dan mudah diakses, LAPS-SJK dinilai mampu mewujudkan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī‘ah), khususnya dalam hal menjaga harta (hifz al-māl), menegakkan keadilan, serta mencegah mudarat akibat lambannya proses penyelesaian hukum. Dengan demikian, meskipun terdapat pergeseran kewenangan dari lembaga arbitrase syariah seperti BASYARNAS ke arah sentralisasi pada LAPS-SJK, hal ini tetap dapat dipahami sebagai bagian dari ijtihad kelembagaan yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan publik secara lebih luas dalam ranah ekonomi kontemporer.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar BASYARNAS melakukan reformasi kelembagaan secara menyeluruh guna memperkuat eksistensinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang relevan dengan kebutuhan zaman. Reformasi tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memahami hukum ekonomi syariah secara mendalam, modernisasi infrastruktur pelayanan berbasis digital, serta ekspansi jaringan kelembagaan ke berbagai wilayah strategis. Selain itu, diperlukan upaya membangun sinergi lintas kelembagaan, khususnya dengan otoritas syariah dan regulator keuangan, agar BASYARNAS mampu sejajar secara kelembagaan dan fungsional dengan LAPS-SJK dalam konteks sistem penyelesaian sengketa nasional.

Di sisi lain, LAPS-SJK juga perlu menjamin adanya keselarasan antara prinsip-prinsip hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian setiap sengketa ekonomi syariah. Untuk itu, dibutuhkan integrasi

pendekatan yuridis dan normatif Islam, baik melalui pelibatan ahli fikih muamalah sebagai mediator atau arbiter syariah maupun dengan menjadikan fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai referensi utama dalam penanganan kasus syariah. Hal ini penting agar LAPS-SJK tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga dapat memberikan rasa keadilan substantif dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah. Dengan demikian, kedua lembaga ini dapat saling melengkapi dan memperkuat ekosistem penyelesaian sengketa yang adil, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Abdullah, Amin, *Madzahibut Tafsir Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode Klasik Hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Nun Pustaka Yogyakarta, 2003.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Wafa', Muhammad, *Ta'arudh al-Adillati al-Syari'ati min al-kitabi wa al-sunnati wa al-tarjihu bainaha*, terj Metode tarjih atas kntradiksi dalil-dalil syara' cet ke 1, Jatim: Bangil penerbit Alizzah, 2001.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *At-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

M. Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdillah, Mujiono, *Dialektika Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Sebuah Refleksi Sosiologis Atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003.

Ahmad, Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Andaryuni, Lilik, "Eksistensi Basyarnas Pasca Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama", *Jurnal At-Tawazun*, Vol. 9, No. 1, 2021.

Andriani, Meli dan Rani Apriani, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 5, 2022.

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Indonesia, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Apriyanti, Hani Werdi, "Perkembangan Indsutri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan" *Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Vol. 7 No. 1, 2017.
- Ash-Shidiqi, Muhammad Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Bahri, Samsul, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di BASYARNAS DIY Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999," *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2021).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000. Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. Djauhari, Achmad, *Arbitrase Syariah di Indonesia*, Jakarta: BASYARNAS, 2006.
- Fitriani, Ifa Latifa, "Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Antara Pengadilan Agama Dan Badan Arbitrase Syariah Nasional: Prefensi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.
- Fannani, Muhyar, *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamid, H.M. Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*, Jakarta: eLSAS, 2006.
- Hasan, Hasbi, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

- Ismail, Maqdir, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia*, Jakarta: Fakultas Hukum UAI, 2007.
- Isnaini, Atin Meriati, “Batas Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah Antara Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dengan Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum Unizar*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Juhaja, S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kholis, Nur, “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Melalui Cara Non Litigasi Di Basyarnas Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tesis IAIN Purwokerto*, 2018.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, tt. Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Musjtari, Dewi Nurul, *Penyelesaian sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Parama Publishing 2012.
- Muskibah, “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Nasution, Lahmuiddin. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Pradja, Juhaya S., *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Priadi, Eko dan Mhd Erwin Munthe, “Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rifa’i, Akhmad, “Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam”, *Millah Edisi Khusus Desember*, Fak. Dakwah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2010.

- Santriati, Amanda Tikha, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 9 No. 1, 2021.
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Suherman, Eman dkk., “Analisis Teori Perubahan Hukum Dalam Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Madinah Jurnal Studi Islam*, Vol. 10, No. 2, 2023.
- Sunandar, Heri “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)”, *Jurnal Hukum Islam*, Volume VIII, no. 6, 2007.
- Tistanto, Yodi, “Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Terhadap Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasca Dikeluarkannya PERMA Nomor 14 Tahun 2016”, *Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama Indonesi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Widjaya, Gunawan, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Rajawali Pres, 2000.
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika, 2012.
- Yahya, Mukhtar, dan Fathchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Isami*, Bandung: PT Al-Ma’arif cet ke 3, 1993.
- Yulianti, Rahmani Timorita, “Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah,” dalam *Jurnal La Riba* Vol. II No. 1, 2008.
- “Indonesia Arbitration: Selintas tentang BANI”, *BANI Quarterly Newsletter*, Vol. I (Oktober-Desember), 2007.

4. Hukum/Jurnal Hukum

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Suaut Pengantar*, Cet. ke-2, Jakarta: Fikahati Aneska, 2011.
- Alfiani, Laurensia Frida, “Antinomi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Impor Garam Nasional”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36, No. 1, 2021.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amirin, Tatang M., *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Arif, Yuddin Chandra Nan, “Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka,” *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, April 2013.
- Arief, Barda Nawawie, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 1990.
- Atuti, Hesti Dwi, “Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)” *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol 1 No 2, 2015.
- Chomzah, Ali Achmad, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003.
- Cruz, Peter De, *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Entriani, Anik “Arbitrase Dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, ed. M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Fuller, Lon L., *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press, 1964.
- Hantoro, Novianto M., *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan*

Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.

Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Express, 2015.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* cet. ke-6, Malang: Banyumedia, 2012.

Ilmiyah, Analisa, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian”, *Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 2016.

Januardi, Chris, “Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertahanan Ditinjau Dari Kepastian Hukum”, *Tesis Universitas Islam Malang*, 2023.

Kurniawati, Lelly, “Analisis Teoritis Konflik Norma Dalam Pengaturan Badan Hukum Koperasi Di Indonesia”, *Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2020.

Kusumawati, Erika dan Yanuar Putra Erwin, Verinda Farmadita Pranoto, “Kewenangan Badan Peradilan Memeriksa Sengketa Dengan Klausula Arbitrase” *Jurnal Privat Law* Edisi 02, 2013.

Lestari, Rika, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, tt.

Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2006.

Manan, Abdul, *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2015.

- Maysarah, Andi, “Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Warta* Edisi ke-52, Universitas Dharmawangsa, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rama, Bagus Gede Ari, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum.” *Jurnal Undiknas*. Vol. 1. No. 1. 2022.
- Ramadhanty, Helga Dwina, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Laps Sjk)” *Skripsi, Fakultas Hukum*, Universitas Andalas Padang, 2024.
- Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lahan di Indonesia*, Mataram: Pustaka Reka Cipta, 2012.
- Salman, Otje, dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Cet. 5, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dan Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soejono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1980.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-6, PT. Intermasa, 1979.
- Susilawety, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Tauhiddah, Titia Busyra Azheri, dan Yussy A. Mannas, 2020, “Kewenangan

Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.1, 2020.

Timex, Hendhy, “Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No.2, 2013.

Tommy, Antonius, “Analisa Yuridis Tentang Konflik Norma Terkait Harta Pailit Yang Dirampas Untuk Dilelang Dan Hasilnya Dimasukkan Ke Dalam Kas Negara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11/Pdt.Sus-Gugatanlain-Lain/2018/Pn.Jkt. Pst)”, *Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 2020.

Usmani, Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis ; Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.

5. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Keputusan DSN-MUI No. 02 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Arbitrase Syariah.

Peraturan Dasar BASYARNAS tentang Arbitrase Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 02 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Syariah.

Pasal 1338 KUHPdata tentang Kebebasan Berkontrak, Yang Memungkinkan Penggunaan Klausul Arbitrase Dalam Akad.

Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Lain-lain

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Setiady, Akbar, dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006. UU P2SK Tonggak Baru Reformasi Regulasi Sektor Keuangan Indonesia, Website Kementerian Keuangan RI, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/UU-P2SK-Tonggak-Reformasi-SK> (diakses tanggal 19 Februari 2025).

Sekretaris BASYARNAS-MUI, wawancara dengan Muhammad Afifullah, Jakarta Pusat (tanggal 5 Februari 2025).

Arbitrase-Basyarnas-MUI, <https://basyarnas-mui.org/arbitrase-2> diakses 9 Februari 2025.

Mujahidin, Muhamad *Aliran-Aliran Hukum*,
<https://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/05/aliran-aliran-hukum>
diakses tanggal 18 Maret 2024.

Sidharta, Bernard Arief, *Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, <http://ebooks.lib.unair.ac.id/download.php?id=174>, diakses tanggal November 2024.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA